



**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
TRI MURNI PADANG PANJANG**

Jl. Sutan Syahrir No.270, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Bar., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
27118

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa :
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Sopir) UPTD PSAA
Tri Murni Padang Panjang
Nomor : 501/009/PSAA-TM/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di PADANG PANJANG pada hari Selasa tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 antara:

1. ERNAL, S.ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG, yang berkedudukan di JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 270, KEL SILAING BAWAH, KEC PADANG PANJANG BARAT – PADANG PANJANG berdasarkan Surat Keputusan No. 945/SK/DINSOS-2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. RIO FEMIOZA, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PERORANGAN RIO FEMIOZA, yang berkedudukan di PASAR HILIR SICINCIN, KEL SICINCIN, KEC 2 X 11 ENAM LINGKUNG – PADANG PARIAMAN, berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 2712230030197 pada tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 501/008/PSAA-TM/2024, tanggal 2 bulan Januari tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa"

- a. Persediaan tidak merupakan bagian dari aset lancar perusahaan kecuali, menurut persyaratan keadilan, memiliki nilai profesional normal. Hal tersebut juga berlaku untuk aset tidak bergerak yang merupakan aset perusahaan dalam bentuk fisik.
- b. Persediaan Perusahaan Eksternal dan Internal merupakan aset lancar perusahaan untuk perusahaan/Entitas ini dan dianggap sebagai aset lancar.
- c. Persediaan Perusahaan Eksternal dan Internal merupakan aset lancar yang tidak terjual dengan persyaratan/Entitas ini dianggap sebagai aset lancar.
 1. Aset lancar perusahaan eksternal merupakan aset yang terjual.
 2. Perusahaan/Entitas ini adalah pemilik aset yang terjual.
 3. Aset lancar dan perusahaan secara penuh merupakan Eksternal ini.
 4. Aset lancar perusahaan yang memiliki aset merupakan aset yang terjual dan dianggap sebagai aset lancar Eksternal ini hanya untuk Eksternal ini dan bukan yang terjual.

MADA OLEH KARENA ITU Persediaan Perusahaan Eksternal dan Persediaan dengan ini terjual dan merupakan aset-aset sebagai berikut:

Paragraf 1

Salah satu Langkah

Pernyataan dan langkah dalam bentuk Paragraf ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Eksternal ini.

Paragraf 2

Salah satu Langkah Perhitungan

Pernyataan Pernyataan (Berlaku Mula-mula dan kemudian pada Fasilitas Pelayanan Umum Eksternal).

Paragraf 3

Salah satu Nilai Eksternal

1. Pernyataan Pernyataan ini menggunakan harga Eksternal Harga Eksternal
2. Nilai Eksternal termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah dan Lima Ratus Ribu Rupiah Ratus dan Lima Puluh Rupiah).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
- b. Kontrak;
- c. syarat-syarat khusus kontrak;
- d. syarat-syarat umum kontrak;
- e. Dokumen Penawaran;
- f. Spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar (apabila ada);
- h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama KPA
Kepala UPTD PSAA Tri Murni Padang



ERNAL S. ST, MM
NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
RIO FEMIOZA



RIO FEMIOZA
(Direktur)



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
TRI MURNI PADANG PANJANG

Jl. Sutan Syahrir No.270, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Penyediaan Permakanan
(Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Kelayan)
Pada UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG
Untuk Bulan Januari s.d Desember 2024

Nomor: 020-003/SPK/BAO-PSAA.TM/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Padang Panjang** pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

ERNAL, S.ST, MM Selaku **Kuasa pengguna Anggaran**, Yang Bertindak Untuk dan atas nama **UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang**, yang berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir No. 270, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat., Kota Padang Panjang - Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut "**KPA**" dan

RENI NOFERITA, Jabatan Direktris, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. BERKAH AJO ONE**, yang berkedudukan di daerah Pakan Barih, Korong Kampung Guci, Kel. Lubuk Pandan, Kecamatan 2x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. -02- Tanggal 04 Oktober 2021 selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ nomor 020/002/SPPBJ/PSAA.TM/2024, tanggal 02 bulan Januari tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".

- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan makanan dan minuman untuk klien pada UPTD Panti Sosial Asuhan Tri Murni Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung Tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 untuk 100 orang klien.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.200.853.300,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).


Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan Atas Nama
Kuasa Pengguna Anggaran,
**UPTD PSAA TRI MURNI
PADANG PANJANG**


ERNAL, S.ST, MM
NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan Atas Nama
Penyedia,
CV. BERKAH AJO ONE



RENI NOFERITA
Direktris



**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
"TRI MURNI"**

Jln. Sutan Syahrir No. 270 Tel. (0752) 82347 Fax. (0752) 82347 Padang Panjang - 27118

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UPTD. PSAA TRIMURNI PADANG PANJANG
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 460.463/079/SPK/PSAA-TM/2024 Tanggal : 02 April 2024
	Nama : ERNAL, S.ST., MM NIP : 19720525 199203 1 006 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Jl. Sutan Syahrir no. 270 Kel. Silaing Berkedudukan di : Bawah Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak ", dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : EFRIYENTI, SE Jabatan : Direktris Berkedudukan di : Padang Akta Notaris : 19 Nomor : Tanggal : 27 Januari 2006 Notaris : JA'AFAR, SH yang bertindak untuk dan atas nama CV. DELLAROSA selanjutnya disebut " Penyedia ".
PAKET PENGADAAN : BELANJA PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG (SANDANG LEBARAN) UPTD. PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 03/UND-PB/ST-056/PPBJ.PSAA-TM/2024 Tanggal : 27 Maret 2024 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 08/BAHPL-PB/ST-056/PPBJ-PSAA-TM/2024 Tanggal : 01 April 2024
SUMBER DANA	: dibebankan atas DPA nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti
HARGA KONTRAK	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 77.700.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan sistem sekaligus;

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Nagari Capem Belimbing** Rekening Nomor : **1012.0103.00023-2** atas nama Penyedia : **.CV. DELLAROSA**

JENIS KONTRAK : lumpsum

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : **15 (Lima Belas) hari kalender tanggal 02 April 2024 s/d 16 April 2024**

Untuk dan atas nama UPTD. PSAA
TRIMURNI PADANG PANJANG
Pejabat Penandatanganan Kontrak



ERNAL, S.ST., MM

NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. DELLAROSA



EFRIYENTI, SE

Direktris



**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
"TRI MURNI"**

Jln. Sultan Syahrir No. 270 Tel. (0752) 82347 Fax. (0752) 82347 Padang Panjang - 27118

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 460.463/134/SPK/PSAA-TM/2024 Tanggal : 13 Juni 2024
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTAK	Nama : ERNAL, S. ST, MM NIP : 19720525 199203 1 006 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Berkedudukan di : UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut " Pejabat Penandatanganan Kontrak ", dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : WAHYU ALGHAFIQI, ST Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Padang Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal : 26 Oktober 2020 Notaris : LINA RANTI, SH, M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. SISI AK MALAWANG selanjutnya disebut "Penyedia"
PAKET PENGADAAN : BELANJAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG (SANDANG SEKOLAH) UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PAKET PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 33445016 Tanggal : Juni 2024 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 08/BAHPL-PB/ST-094.3/131/PSAA-TM/2024 Tanggal : 11 Juni 2024
SUMBER DANA	Dibebankan atas DPA Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01,0000/001/ 2024, tanggal 03 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti
HARGA KONTRAK	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 68.364.900 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah,-)

SISTEM PEMBAYARAN	Pembayaran dilakukan dengan sistem sekaligus; Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Utama Padang Rekening Nomor : 21000103051756 atas nama SISIAC MALAWANG CV
JENIS KONTRAK	Lumpsum
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	15 (Lima Belas) hari kalender tanggal 13 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024

Untuk dan atas nama UPTD PSAA
TRI MURNI Padang Panjang
Kedatangan Kontrak



SEPTULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
23AB6AKX821767258

ERNAL S.St, MM
NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SISIAC MALAWANG



CV. SISIAC MALAWANG
WAHYU ALGHAFIQI, ST
Direktur